

Nomor : 146/PM.00.02/K.SN-14/05/2024

Pinrang, 11 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aturan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Buoati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai program dan jadwal Kegiatan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aturan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

) ***Penyerahan Dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Peseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota jadwal awal pada hari Minggu, 08 Mei 2024, dan jadwal akhir pada Minggu, 12 Mei 2024.***

2. Peraturan mengenai Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

(2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Pinrang dan dalam rangka Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau:

1. Memastikan pelaksanaan jadwal dan tahapan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 melalui laman dan media sosial;
3. Memastikan Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 jika memenuhi syarat dukungan calon dan kelengkapan persyaratan perseorangan calon sesuai dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Sebelumnya;

4. Menyampaikan ketentuan jumlah dukungan dan kelengkapan persyaratan Calon serta persebaran dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
5. Menyampaikan waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan dan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Memastikan dokumen persyaratan dukungan dan kelengkapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
7. Memastikan pihak-pihak yang dilarang untuk menyerahkan atau memberikan dukungan berupa KTP Elektronik kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
8. Memastikan dokumen syarat dukungan dan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 diserahkan secara fisik di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dan secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA);
9. Memastikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
10. Membuka layanan helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.